



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 / I /TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisish lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum di bawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
14. Badan adalah Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur.
15. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang berorientasi kepada kemandirian desa dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) ADD berasal dari APBD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Luwu Timur dan diperuntukkan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. *SM*

- (2) ADD dimanfaatkan oleh Desa untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dalam Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung sebagai berikut :

- a. dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah, 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata untuk setiap desa dan 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional;
- b. 10% (sepuluh persen) dari total besaran pagu ADD dari Pemerintah Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan dan pengelolaan ADD.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di desa.

- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke Rekening Desa setelah ditetapkan APBD.
- (3) Penyaluran ADD dari APBD ke Rekening Pemerintah Desa dilakukan setelah ditetapkan APBDesa oleh masing-masing Desa.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II pada Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. tahap III pada Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. tahap IV pada Triwulan IV sebesar 20% (20 puluh persen).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat:
 - a. APB Desa telah disahkan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa telah ditetapkan;
 - c. melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
 - d. melampirkan RPJM Desa.
- (2) Penyaluran Dana ADD Tahap II dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat: 9/

- a. telah disalurkan ADD Tahap I;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
 - c. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.
- (3) Penyaluran Dana ADD Tahap III dari Rekening kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
- a. telah disalurkan ADD Tahap II;
 - b. laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan; dan
 - c. rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan.
- (4) Penyaluran Dana ADD Tahap IV dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan syarat:
- a. telah disalurkan Tahap III;
 - b. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya;
 - c. rekomendasi penyaluran dari Kepala Badan; dan
 - d. paling lambat untuk penyaluran tahap IV pada bulan Nopember tahun berjalan.
- (5) Rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan rekening setiap Desa yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.
- (6) Kepala Dinas setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan memproses penyaluran ADD untuk Desa dimaksud sebagai persyaratan pencairan ADD oleh Pihak Bank.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh

97

persen); dan

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *SN*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2016
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR****NOMOR 4 TAHUN 2016****TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016****DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp573.503.000.00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp544.140.000.00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp559.184.000.00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp564.982.000.00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp533.451.000.00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp632.492.000.00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp546.197.000.00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp551.534.000.00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp536.522.000.00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp535.513.000.00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp533.527.000.00
12	NUHA	NUHA	Rp533.348.000.00
13	NUHA	NIKKEL	Rp561.552.000.00
14	NUHA	MATANO	Rp582.266.000.00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp581.136.000.00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp557.394.000.00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp569.458.000.00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp573.546.000.00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp571.104,000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp573.438,000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp535.730,000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp557.669,000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp552.448,000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp548.852,000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp560.655,000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp534.721,000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp532.764,000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp541.605,000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp536.497,000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp537.472,000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp529.841,000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp540.788.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp528.166.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp559.452.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp584.835.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp567.253.000,00
37	MALILI	WEWANG RIU	Rp564.352.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp542.310.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp581.931.000,00
40	MALILI	USSU	Rp536.462.000,00
41	MALILI	TARABBI	Rp553,699,000,00

91

42	MALILI	BALANTANG	Rp541,470,000,00
43	MALILI	ATUE	Rp525,878,000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp538,064,000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp570,918,000,00
46	MALILI	PASIPASI	Rp556,622,000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp547,209,000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp589,498,000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp595,344,000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp560,366,000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp595,098,000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp571,543,000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp567,957,000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp569,353,000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp560,406,000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp557,499,000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp573,808,000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp597,155,000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp543,130,000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp536,819,000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp545,954,000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp602,208,000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp541,294,000,00
64	WOTU	LERA	Rp560,050,000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp542,325,000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp546,104,000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp540,283,000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp529,946,000,00
69	WOTU	BALOBALO	Rp535,905,000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp544,145,000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp540,768,000,00
72	WOTU	MADANI	Rp536,006,000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp546,264,000,00
74	BURAU	BURAU	Rp552,894,000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp575,072,000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp536,606,000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp566,925,000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp569,274,000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp559,179,000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp562,604,000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp564,831,000,00
82	BURAU	LARO	Rp542,036,000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp552,781,000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp538,774,000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp542,119,000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp552,318,000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp561,153,000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp546,938,000,00
89	BURAU	ASANA	Rp540,385,000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp566,404,000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp546,352,000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp538,312,000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp568,985,000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp570,380,000,00

95	TOMONI	KALPATARU	Rp541,317,000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp532,351,000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp539,231,000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp560,790,000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp551,375,000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp532,650,000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp550,692,000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp546,766,000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp541,980,000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp548,079,000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp550,086,000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp572,485,000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp554,199,000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp563,521,000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp585,186,000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp536,439,000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp547,392,000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp546,757,000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp549,349,000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp546,101,000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp544,810,000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp551,791,000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp548,917,000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp550,503,000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp617,409,000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp577,937,000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp582,798,000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp559,690,000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp610,164,000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp573,735,000,00
JUMLAH			Rp68,920,000,000

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO